



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Kode Pos 50136 Telepon 024-841563, 8318846
Faksimile 024-8318890 Laman <http://bkd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bkd@jatengprov.go.id

Nomor : 824.0/3672
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Persetujuan Mutasi Internal
DP3AP2KB

Semarang, 2 September 2023
Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 800.0/1726 tanggal 1 September 2023 perihal Mutasi Pegawai Internal kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatangani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. Berdasarkan surat usulan mutasi terdapat 14 (empat belas) nama yang terdampak pada Peraturan Gubernur tersebut (daftar terlampir);
3. Berdasarkan angka 3 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/97 tanggal 10 Januari 2023 perihal Penempatan PNS dalam jabatan pelaksana sesuai kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa Bagi mutasi internal Perangkat Daerah yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan kelas jabatan pelaksana tidak diperbolehkan dan tetap berpedoman pada Berita Acara Hasil Desk verifikasi dan validasi Bulan Februari 2022 sambil menunggu Instrumen Assessment Kelas Jabatan Pelaksana;
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari 14 (empat belas) usulan nama tersebut sudah memenuhi persyaratan dan kondisi untuk dilakukan mutasi;
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menerbitkan SK Mutasi internal 14 (empat belas) nama yang diusulkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

BAHMAH NUR HAYATI, SKM., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP 19680520 199203 2 005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800/1332

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : YULI ASTUTI HADI, SH, MM
2. Tempat/Tanggal Lahir : PURBALINGGA / 04-07-1969
3. NIP : 196907042003122005
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER MANAGEMEN Tahun 2006
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2020
6. Jabatan Lama : ANALIS SISTEM INFORMASI
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
8. Instansi Induk : PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE dalam jabatan Analis Pembinaan Keluarga Berencana dengan kelas jabatan 7

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Pertinggal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800/1936

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2016;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : DELLA BELINDA, S.Psi, Psi
2. Tempat/Tanggal Lahir : PONTIANAK / 24-03-1981
3. NIP : 198103242006042011
4. Pendidikan : S-1 PSIKOLOGI Tahun 2005
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2023
6. Jabatan Lama : ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7. Unit Kerja : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

8. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada UPTD. PPA dalam jabatan Pengawas Perempuan dan Anak dengan kelas jabatan 7

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800/1335

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : DEVI HERAWATY, S.Psi, M.Psi
2. Tempat/Tanggal Lahir : REMBANG / 19-12-1981
3. NIP : 198112192006042005
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI INDUSTRI DAN ORGANISASI Tahun 2014
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2022
6. Jabatan Lama : ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dalam jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan kelas jabatan 7

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peninggal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800 / 1339-1

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : WIWIK SUMARYANI, A.Md.
2. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 16-04-1983
3. NIP : 198304162011012009
4. Pendidikan : D-III PERPAJAKAN Tahun 2004
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2015
6. Jabatan Lama : PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada UPTD. PPA dalam jabatan Pengelola Keuangan dengan kelas jabatan 6

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Pertinggal



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

NOMOR : 800/1334
TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : WAHYU HAPSARI, SE, MM
2. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 15-12-1977
3. NIP : 197712152010012006
4. Pendidikan : S-2 MANAGEMEN Tahun 2019
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata / III/c / 01-04-2023
6. Jabatan Lama : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan dalam jabatan Analis Laporan Keuangan dengan kelas jabatan 7
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA-
PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Pertinggal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800/1230

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : NUR IDHA ARIYANTI, SKM, MM
2. Tempat/Tanggal Lahir : BLORA / 06-01-1983
3. NIP : 198301062006042005
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER MANAGEMEN Tahun 2017
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2023
6. Jabatan Lama : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda dengan kelas jabatan 10

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

NOMOR : 800/1328

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : VICENCIA WAHYU NOVITA DEWI, S.Sos, M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 12-11-1977
3. NIP : 197711122008012016
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI Tahun : 2003
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2020
6. Jabatan Lama : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
8. Instansi Induk : PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda dengan kelas jabatan 10

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

NOMOR : 800/1209

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : HAYATUN NUFUS, S.Sos
2. Tempat/Tanggal Lahir : SAMPIT / 19-04-1976
3. NIP : 197604192011012002
4. Pendidikan : S-1 ILMU KOMUNIKASI Tahun 2004
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2023
6. Jabatan Lama : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEDUA

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda dengan kelas jabatan 10. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

NOMOR : 800 / 1323

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : RENARDI DWANTARA, S.Kom
2. Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA TIMUR / 06-05-1994
3. NIP : 199405062020121006
4. Pendidikan : S-1 SISTEM INFORMASI Tahun 2019
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Muda / III/a / 01-06-2022
6. Jabatan Lama : ANALIS SISTEM INFORMASI
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Sub Bagian Program dalam jabatan Analis Data dan Informasi dengan kelas jabatan 7
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

RETNO SUDEWI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800/1337

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : YOHANA CHRISTINA, S.Psi, M.Psi, Psikolog
2. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 30-06-1988
3. NIP : 198806302022032002
4. Pendidikan : S-2 PROFESI PSIKOLOGI KLINIS Tahun 2018
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-05-2023
6. Jabatan Lama : AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada UPTD. PPA dalam jabatan Psikolog Klinis Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini dibenikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

NOMOR : 800 /1338

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
 7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : ROISATUN LUTFIA PRASTIWI, S.Psi, M.Psi, Psikolog
2. Tempat/Tanggal Lahir : KEBUMEN / 09-04-1991
3. NIP : 199104092022032006
4. Pendidikan : S-2 PROFESI PSIKOLOGI KLINIS Tahun 2019
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-05-2023
6. Jabatan Lama : AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada UPTD. PPA dalam jabatan Psikolog Klinis Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Terbaca :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 000/1499

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : ERNY KUSMAWATI, A.Md.
2. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 18-02-1976
3. NIP : 197602182011012003
4. Pendidikan : D-III MANAJEMEN INFORMATIKA Tahun 2003
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2023
6. Jabatan Lama : PRANATA KOMPUTER
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada UPTD. PPA dalam jabatan Pranata Komputer dengan kelas jabatan 5

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Pertinggal



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 800/1331
TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pelaksana, oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
7. Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824.0/3672 tanggal 2 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Internal DP3AP2KB

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : ENDAH PRIWANTI, S.Sos, MM
2. Tempat/Tanggal Lahir : PATI / 23-03-1969
3. NIP : 196903291990092001
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER MANAGEMEN Tahun 2016
5. Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina / IV/a / 01-10-2021
6. Jabatan Lama : ANALIS SISTEM INFORMASI
7. Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

8. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 ditempatkan pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam jabatan Penyuluh Peningkatan Kualitas pada Perempuan dan Anak dengan kelas jabatan 7

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peringgal